

KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA HUYULA

Usman Dunggio^a

a. Badan Permusyawaratan Desa Huyula, Randangan, Indonesia , Email: usman_dunggio@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to find out and analyze the implementation and factors that influence the authority of the Village Consultative Body regarding monitoring the performance of the village head in Huyula village. The type of research used in this research proposal is the Empirical Legal research type. The results of this research are the Implementation of the Authority of the Village Consultative Body Concerning Supervision of the Village Head's Performance in Huyula Village through a regular monitoring mechanism of the Village Head's activities and work results, supervision of village budget management, responsibility responsible for ensuring that village administration is running and conducting physical inspections of village infrastructure and facilities managed by the Village Head. Factors that influence the implementation of the authority of the Village Consultative Body regarding monitoring the performance of the Village Head in Huyula village are Village Head Awareness and Commitment, Quality of BPD Members, Information Disclosure, Cooperation and Community Involvement and Resources..*

Keywords: Authority; Supervision: Village Head

1. Pendahuluan

Tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk menguatkan peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup mendorong BPD agar mampu menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selain itu, BPD juga bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. [1]

Kehadiran BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa yang setara dan menjadi mitra Pemerintahan Desa memiliki peran yang penting dan menarik. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. [2]. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. [3] BPD adalah lembaga yang diisi oleh wakil-wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini dapat meningkatkan kinerja lembaga di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. BPD dan pemerintah desa bekerja sama dalam memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Dengan pengembalian fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa kepada BPD, yang sebelumnya didominasi oleh kepala desa, tercipta suasana yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Hal ini dapat terwujud jika BPD, sebagai mitra kepala desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Masa jabatan anggota BPD berlangsung selama enam tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD dapat dipilih untuk masa jabatan maksimal tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.[4] Untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, anggota BPD perlu memiliki kualitas yang handal. Kualitas BPD dapat diukur melalui lima hal, yaitu kemampuan, penerimaan oleh masyarakat, tanggung jawab, kemampuan berhubungan sosial, dan akuntabilitas. Kelima indikator ini digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas ideal anggota BPD. Anggota BPD juga diharapkan dapat berperan sebagai pembuat keputusan dan pengawas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebagai lembaga perwakilan, salah satu fungsi anggota BPD adalah sebagai penghubung antara masyarakat yang mereka wakili. Dalam menjalankan fungsi ini, anggota BPD perlu

merespons aspirasi masyarakat dengan baik. BPD juga berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi ini, anggota BPD perlu memahami, melaksanakan, dan memfasilitasi masyarakat dalam menangkap aspirasi mereka.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, anggota BPD perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus mampu menerima aspirasi dan harapan masyarakat yang mereka wakili dengan baik. Selain itu, anggota BPD juga harus mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kepentingan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat.

Penting bagi anggota BPD untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mereka harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa dan menghargai berbagai pandangan yang ada. Selain itu, anggota BPD juga harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengorganisir diri dan mengembangkan potensi yang ada di desa.

Sebagai mitra kepala desa [5], anggota BPD harus dapat bekerja sama dengan kepala desa dan pemerintah desa dalam membangun dan mengembangkan desa. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik demi kepentingan bersama. Selain itu, anggota BPD juga harus memahami proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa agar dapat melakukan fungsi kontrol dengan efektif.

Penting bagi anggota BPD untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil, serta siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus transparan dalam melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, anggota BPD memiliki peran yang penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, membangun tradisi demokrasi, serta mengawasi dan mengontrol pemerintahan desa. Untuk dapat menjalankan peran mereka dengan baik, anggota BPD perlu memiliki kualitas yang handal, pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta kemampuan untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, BPD dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Huyula merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa Huyula merupakan desa otonom yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Suka Maju, Dusun Helumo, Dusun Ombulo Moputi, Dusun Ombulo Tango dan Dusun Tiapo,

dengan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 560 jiwa dan laki laki sebanyak 619 jiwa. Luas wilayah Desa Huyula yakni 27.02 Hektar dan terletak pada koordinat bujur : 121.763623 dan koordinat lintang : 0.494277. Kehidupan masyarakat Desa Huyula termasuk dalam masyarakat heterogen yang mana terdapat beberapa suku yakni Suku Gorontalo, Suku Bugis, Suku Jawa dan Suku Bonggo. Mata pencaharian masyarakat desa yakni pada sektor Perkebunan, Pertanian dan Peternakan. [6]

Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Huyula merupakan perwakilan dari warga Desa terkait, yang dipilih secara demokratis berdasarkan representasi wilayah. Anggota BPD Huyula terdiri dari individu-individu berpengaruh dalam masyarakat, pemegang adat, anggota profesi tertentu, serta tokoh agama. BPD memiliki wewenang [7] untuk mengawasi [8] dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan Desa dari Kepala Desa.

Sebagai organisasi yang mewakili masyarakat Desa dan bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat Desa, BPD menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dan saling mendukung dalam proses musyawarah serta pembahasan peraturan pembangunan Desa. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa [9].

Berdasarkan APBDes Huyula tahun 2022 jumlah pendapatan transfer sebesar Rp. 1.338.981.137. jumlah Anggaran dana desa tersebut digunakan seperlunya guna pembangunan desa baik dari sisi infrastruktur desa maupun peningkatan SDM dari masyarakat desa. [10] BPD Huyula dan Kepala Desa Huyula bekerja secara bersama-sama dalam merencanakan dan menetapkan tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan fisik di Desa Huyula. BPD berperan sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan di Desa. Selain itu, BPD juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Kepala Desa.

Peningkatan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa menjadi hal yang penting guna mencapai kerjasama yang baik dalam proses pembangunan Desa. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan kerjasama yang efektif dapat terwujud, sehingga Desa Huyula dapat mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunan fisik dan pemerintahannya.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, Kepala desa

bekerjasama dengan aparat desa guna kelancaran programnya. Perangkat Desa adalah bagian dari elemen pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan anggota Perangkat Desa lainnya yang merupakan staf administrasi Desa yang bekerja di bawah pengawasan Kepala Desa (KADES). [11] Dalam sistem pemerintahan, beberapa perangkat desa tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka berasal dari masyarakat umum dan bukan PNS. Peran penting dari perangkat desa non PNS ini adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dalam hal pemerintahan, sosial, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Kontribusi mereka benar-benar luar biasa dalam hal ini. Sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat desa, mereka diberikan hak sosial untuk menggunakan tanah desa. Cara pengangkatan perangkat desa non PNS berbeda di setiap daerah. Beberapa di antaranya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Kepala Desa, sementara yang lain mengikuti mekanisme ujian tertulis atau pemilihan langsung. Namun, saat ini terjadi pergeseran dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa non PNS. Banyak kasus di mana Badan Perwakilan Desa (BPD) bertanggung jawab atas pengangkatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. [12] Selain itu Kepala desa dan BPD harus dapat menjaring segala aspirasi masyarakat yang nantinya akan dimuat dalam RKPDES. Jadi muatan RKPDES mencakup segala aspirasi- aspirasi masyarakat desa. Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan :

- perkiraan pendapatan asli Desa;
- pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Tipe penelitian Hukum Empirik, yang melibatkan penelitian langsung di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Fokus penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Huyula dan peranannya dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa dalam

Pelaksanaan Pembangunan. Metode penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data primer yang dikombinasikan dengan referensi pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini, yaitu penelitian hukum berdasarkan pengamatan empiris, terdapat penggunaan beberapa jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer: Data ini diperoleh secara langsung dan objektif oleh peneliti melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Metode yang digunakan antara lain adalah melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dan pengumpulan data mengenai tindak pidana yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder: Jenis data ini diperoleh melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung resmi dan valid, serta buku-buku pustaka terkait dan sumber lain yang relevan. Data sekunder ini bertujuan untuk memberikan jawaban dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diperoleh dalam studi ini dipilih berdasarkan tingkat validitasnya dan kemudian dianalisis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mempermudah analisis data. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis informasi yang sulit untuk diukur secara kuantitatif, seperti sumber pustaka, dokumen, dan lain sebagainya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Perbedaan utamanya adalah bahwa wewenang hanya berlaku untuk suatu bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan mencakup berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*), termasuk tindakan hukum publik dan pelaksanaan tugas pemerintah, serta pemberian dan distribusi wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. [13]

Selanjutnya, mengenai elemen-elemen penting dari wewenang menurut Indroharto, terdiri dari pengaruh, dasar hukum, dan kepatuhan hukum. Pengaruh berhubungan dengan tujuan wewenang dalam mengendalikan tindakan subjek hukum. Sementara itu, dasar hukum menekankan bahwa wewenang harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas. Dan komponen kepatuhan hukum menuntut adanya standar yang jelas untuk wewenang secara umum, serta standar yang spesifik untuk jenis wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. [14]

Sementara mengenai jenis-jenis pengawasan yang

dilakukan untuk mengawasi proses kegiatan adalah: [15]

- a) Pengawasan Intern dan Ekstern. Pengawasan internal merujuk pada proses pengawasan yang dilaksanakan oleh individu atau entitas yang beroperasi di dalam unit organisasi terkait.
- b) Pengawasan Preventif dan Represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.”
- c) Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran.

Pelaksanaan pengawasan antara instansi pemerintah dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, termasuk jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas yang harus dikendalikan. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti faktor objektif, yang berada di luar kontrol pribadi pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan.[16]

Pemerintah desa adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas- tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. [17] Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dan stafnya yang mewakili masyarakat desa terkait[18]

Pengawasan BPD Huyula terhadap kinerja Kepala Desa merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kepemimpinan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kepemimpinan desa.

Dalam konteks ini, konsep pengawasan mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh BPD Huyula untuk memeriksa, mengevaluasi, dan mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran yang signifikan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan desa serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Didalam proses pengawasan kepala desa adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan yaitu :

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 didalam pasal 55 dapat disimpulkan bahwa :
Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yaitu:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan

bersama Kepala Desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa"
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa.
- a. Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :
 1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
 3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran"
 - b. Pasal 51 menyatakan :
 - (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan berakhir tahun anggaran.
 - (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
 - (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa".
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa "BPD memiliki peran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa"

BPD Huyula memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Mereka bertugas memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat desa dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Anggota BPD Desa Huyula pada tanggal 30 Mei 2023 bahwa :

Mekanisme pengawasan BPD Huyula terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui beberapa langkah yang telah ditetapkan.

- BPD Huyula melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan dan hasil kerja Kepala Desa.
- BPD Huyula juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, terutama terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

- BPD Huyula juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa administrasi desa
- Terakhir, BPD Huyula melakukan pemeriksaan fisik terhadap infrastruktur dan fasilitas desa yang dikelola oleh Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diuraikan mengenai mekanisme yang diterapkan oleh BPD Huyula kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa Huyula yaitu :

1. BPD Huyula melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan dan hasil kerja Kepala Desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) secara teratur mengawasi aktivitas dan hasil kerja Kepala Desa. Pengawasan ini dilakukan melalui pengumpulan informasi, penerimaan laporan, dan kunjungan lapangan guna mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan desa. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD dan untuk kepentingan keseluruhan masyarakat desa. Dalam pengawasan ini, BPD mengumpulkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Informasi ini bisa berupa laporan tertulis, dokumen, dan data terkait pelaksanaan program desa. Selain itu, BPD juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam kunjungan lapangan tersebut, BPD berinteraksi dengan masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan mengenai kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara dari peneliti Kepada salah satu anggota BPD Huyula pada tanggal 19 Mei 2023 bahwa : Hasil dari pengawasan ini digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. BPD mengevaluasi keberhasilan, efektivitas, dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta memberikan manfaat yang optimal.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, diharapkan Kepala Desa dapat terus meningkatkan kinerjanya, melaksanakan program dan kebijakan desa dengan efektif, serta memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat desa. Selain itu, pengawasan ini juga berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

2. BPD Huyula juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, terutama terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan jujur, terbuka, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, BPD melakukan

langkah-langkah tertentu. Pertama, BPD mengawasi penyusunan anggaran desa yang melibatkan alokasi ADD. Mereka memastikan bahwa anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat desa, serta sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Selanjutnya, BPD mengawasi proses pengajuan dan pencairan ADD. Mereka memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban, dan bukti pengeluaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana ADD sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.

BPD juga memantau pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD. Mereka dapat melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa langsung pelaksanaan proyek atau kegiatan yang didanai oleh dana ADD. Dalam kunjungan tersebut, BPD memeriksa apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran dilakukan dengan jujur, dan apakah hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, BPD juga menerima laporan dari masyarakat terkait penggunaan dana ADD. Masyarakat dapat melaporkan tanda-tanda penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana ADD kepada BPD. BPD kemudian melakukan penyelidikan dan langkah-langkah lebih lanjut jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan.

Berdasarkan wawancara dari peneliti Kepada salah satu anggota BPD Huyula pada tanggal 19 Mei 2023 bahwa : Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran desa terutama ADD, BPD berperan dalam menjaga pertanggungjawaban dan keterbukaan penggunaan dana desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana ADD digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

3. BPD Huyula juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa administrasi desa

BPD memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan administrasi desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek pengelolaan administrasi desa, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta dokumen-dokumen administrasi desa.

Sebagai lembaga pengawas, BPD bertugas mengawasi dan memastikan agar proses administrasi desa berjalan secara terbuka, akurat, dan efisien. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen administrasi desa, seperti buku register penduduk, surat-surat kependudukan, data keuangan, dan dokumen terkait lainnya.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa administrasi desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan pedoman administrasi desa yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti peraturan tentang pembukuan, pengarsipan, dan

pelaporan administrasi desa.

BPD juga berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Kepala Desa dan staf desa terkait administrasi desa. Mereka memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas administrasi desa, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada staf desa agar dapat melaksanakan tugas administrasi dengan baik.

Dengan menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan administrasi desa, BPD memberikan kontribusi penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan pengelolaan desa secara keseluruhan. Administrasi desa yang baik dan teratur akan mempermudah pemenuhan kebutuhan administratif masyarakat, memperkuat akuntabilitas penggunaan dana desa, dan mendukung pembangunan desa dengan efektif.

4. Terakhir, BPD Huyula melakukan pemeriksaan fisik terhadap infrastruktur dan fasilitas desa yang dikelola oleh Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara dari peneliti Kepada salah satu anggota BPD Huyula pada tanggal 19 Mei 2023 bahwa : Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPD terhadap infrastruktur dan fasilitas desa yang dikelola oleh Kepala Desa bertujuan untuk memastikan kondisi, keberadaan, dan kelayakan dari berbagai aset yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan melayani kebutuhan masyarakat desa. Dalam pemeriksaan fisik ini, BPD akan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai bangunan, jalan, jembatan, saluran irigasi, sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Mereka akan memeriksa apakah bangunan dan fasilitas tersebut dalam kondisi baik, terawat, dan aman digunakan oleh masyarakat desa.

BPD juga akan memeriksa kelengkapan dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan, seperti peralatan, sarana pendukung, dan utilitas yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja infrastruktur desa. Mereka juga akan memastikan bahwa perawatan dan pemeliharaan rutin dilakukan secara tepat guna untuk mempertahankan kondisi optimal dari infrastruktur dan fasilitas tersebut.

Hasil pemeriksaan fisik ini akan menjadi dasar bagi BPD untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada Kepala Desa terkait perbaikan, perawatan, atau pengembangan infrastruktur dan fasilitas desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desa memiliki infrastruktur yang memadai, layak, dan dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Dengan melaksanakan pemeriksaan fisik ini, BPD berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam pembangunan desa.

Dengan melakukan pengawasan secara teratur dan komprehensif, BPD dapat memastikan bahwa kepemimpinan

desa berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengawasan ini juga membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa didukung oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 55, yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan ini mencakup semua aspek pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Dalam mengawasi keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi perwakilan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan desa yang didanai oleh sumber dana tertentu. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa Huyula, Kepala desa dan BPD harus dapat menjangkau segala aspirasi masyarakat yang nantinya akan dimuat dalam RKPDES. Jadi muatan RKPDES mencakup segala aspirasi- aspirasi masyarakat desa. Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2022 pembangunan fisik yang dilakukan oleh Kepala Desa Huyula yang berasal dari ADD yaitu :

1. Pembangunan bak jemuran di Dusun Ombulo Meputi,
2. Penimbunan jalan pinggir di Dusun Suka Maju dan Helumo,
3. Pembangunan jamban stimulan di Dusun Ombulo Tango,
4. Rehab selokan air di Dusun Ombulo Tango

Kemudian pada tahun 2023, pembangunan fisik yang dilakukan oleh Kepala Desa Huyula yang berasal dari ADD yaitu :

1. Pembangunan bak jemuran di Dusun Helumo,
2. Pembangunan lumbung pangan di Dusun Ombulo Tango,
3. Pembangunan jalan setapak di Dusun Ombulo Tango,
4. Pembangunan jalan tani di Dusun Tiopo,

Dalam Peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD juga dilakukan pada tahun 2022 yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Puhuwato. kegiatan tersebut bertujuan agar kapasitas dari aparatur desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa dapat tercapai.

Seperti diketahui bahwa saldo anggaran Desa Huyula pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 529.443.600,-. saldo anggaran tersebut setelah dikurangi antara Pemasukan dan pengeluaran.

Berdasarkan hasil penelitian Pemasukan anggaran pada Desa Huyula Pada 2022 yakni :

Pemasukan Anggaran	
• APBD Kabupaten/Kota (Rp)	0
• Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp)	34.200.000
• Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp)	0
• Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)	735.226.000
• Pendapatan Asli Desa (Rp)	4.000.000
• Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp)	0
• Alokasi Dana Desa (Rp)	552.467.000
• Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan (Rp)	0
• Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat (Rp)	0
Jumlah Penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini (Rp)	1.325.893.000
Pengeluaran Anggaran	
• Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan (Rp)	254.598.756
• Jumlah Belanja Aparatur/pegawai (Rp)	541.850.644
Jumlah Belanja (Rp)	796.449.400
Saldo Anggaran	
• Saldo Anggaran (Rp)	529.443.600

Menurut wawancara dengan Salah satu Anggota BPD Desa Huyula pada Tanggal 30 Mei 2023 bahwa : Dengan memperhatikan proses pembentukan RKPDES maka seyogyanya muatan RAPBDES merupakan cuplikan dari RKPDES. Namun terjadi masalah, muatan RKPDES tidak semua termuat di APBDES sehingga menyebabkan suatu pernyataan apa yang menjadi indikator pemilihan prioritas pembangunan desa karena akan berpengaruh terhadap pengawasan dan penggunaan anggaran Di Desa. Karena ketika pembentukan APBDES tidak sesuai dengan kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat desa maka dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Dengan mempertimbangkan indikator pemilihan prioritas pembangunan desa ini, Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan mengontrol penggunaan anggaran di desa, sehingga tujuan pembangunan desa yang lebih baik dapat tercapai.

Namun untuk menjawab hal itu, Salah satu anggota BPD Huyula mengatakan bahwa : BPD Huyula dalam melaksanakan sistem pengawasannya menerapkan pengawasan kinerja Kepala Desa secara represif, yang dilakukan setelah rencana dilaksanakan, seperti meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja dan tindakan Kepala Desa serta Perangkat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bidang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi pengawasan keuangan, seperti pengelolaan keuangan dan APBDes oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk dalam kategori pengawasan internal, yang dilakukan oleh atasan dari individu yang bersangkutan. Namun, sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa yang mewakili rakyat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkatnya.

Penentuan prioritas pembangunan desa memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan dan penggunaan anggaran di desa. Dengan memilih prioritas yang tepat, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa dapat dilakukan dengan efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa indikator pemilihan prioritas pembangunan desa berdampak pada pengawasan dan penggunaan anggaran di desa:

1. Dengan memilih prioritas, desa dapat mengalokasikan sumber daya dan anggaran pada kegiatan yang paling mendesak dan penting bagi masyarakat. Hal ini membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan dana yang tersedia digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak
2. Proses pemilihan prioritas yang transparan membantu meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap alokasi dana dan memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Pemilihan prioritas memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih baik. Dengan menetapkan indikator dan tujuan yang jelas untuk setiap prioritas pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa dapat memantau kemajuan dan hasil yang dicapai. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan perbaikan jika diperlukan.
4. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pemilihan prioritas membantu memastikan keputusan pembangunan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga dapat dilakukan secara bersama-sama.

3.2. Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tentang pengawasan kinerja Kepala Desa di desa Huyula

Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa sangatlah penting. Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dengan adanya pengawasan, kepala desa diharapkan melakukan kinerja yang baik, mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas tindakan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengawasan BPD juga mendorong transparansi dalam kepemimpinan desa. Dengan adanya pengawasan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, informasi mengenai kegiatan, anggaran, dan kebijakan kepala desa dapat diketahui secara jelas oleh publik. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, kepala desa dapat memperoleh umpan balik dan evaluasi terhadap kinerjanya. Hal ini dapat mendorong kepala desa untuk melakukan perbaikan dan pengembangan diri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kepala desa diawasi dalam penggunaan sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan. Ini membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan masyarakat.

BPD sebagai perwakilan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kepala desa sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Dengan adanya pengawasan, masyarakat dapat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pengawasan tidak lupa pula BPD dapat bekerja sama dan menjalin sinergi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga audit. Kolaborasi ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan meningkatkan efektivitas tindakan korektif jika diperlukan. Sinergi ini juga memperkuat legitimasi dan independensi BPD dalam menjalankan tugas pengawasannya

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Kesadaran dan Komitmen Kepala Desa:

Efektivitas pelaksanaan tugas BPD dalam pengawasan sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Jika Kepala Desa memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik dan akuntabilitas, maka pengawasan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) akan menjadi lebih efektif. Ketika Kepala Desa menyadari tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa dan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mereka akan bekerja secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, peran BPD sebagai lembaga pengawas akan menjadi lebih jelas dan bermakna. BPD dapat melakukan pengawasan dengan keyakinan bahwa Kepala Desa akan merespons dengan positif, mematuhi peraturan, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini akan menciptakan kerja sama yang baik antara BPD dan Kepala Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas di tingkat desa.

Ketika Kepala Desa memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi, mereka akan lebih terbuka terhadap saran, masukan, dan evaluasi yang diberikan oleh BPD. Mereka akan melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan strategis, secara berkala

melaporkan kinerja mereka, dan berkomunikasi secara terbuka mengenai kegiatan dan program yang dilakukan. Ini akan mempermudah BPD dalam menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih efektif.

Selain itu, kesadaran dan komitmen tinggi dari Kepala Desa juga dapat mendorong perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Mereka akan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menangani berbagai masalah yang ada. Ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan memperkuat legitimasi BPD sebagai lembaga pengawas yang berperan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan desa.

Dengan demikian, kesadaran dan komitmen yang tinggi dari Kepala Desa terhadap pelayanan publik dan akuntabilitas adalah faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh BPD. Sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan desa, akan dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Kualitas Anggota BPD

Anggota BPD yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan kinerja Kepala Desa akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keberagaman anggota BPD yang mencerminkan berbagai lapisan masyarakat desa juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki keahlian, integritas, dan pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan memiliki keahlian maka Anggota BPD yang memiliki keahlian yang memadai, baik dalam pengetahuan mengenai peraturan dan regulasi terkait desa maupun dalam keterampilan pengawasan, akan mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Mereka dapat memahami indikator kinerja yang relevan, menganalisis data dan informasi, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, anggota BPD yang terampil akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Integritas merupakan karakteristik penting yang harus dimiliki oleh anggota BPD. Mereka harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak memihak dalam menjalankan tugas pengawasan. Keberadaan anggota BPD yang memiliki integritas tinggi akan memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan independen, tanpa ada pengaruh atau intervensi yang tidak semestinya. Integritas anggota BPD juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas tersebut.

Anggota BPD perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas, tanggung jawab, dan peraturan yang mengatur pengawasan kinerja Kepala Desa. Mereka harus memahami prosedur-prosedur pengawasan, indikator-indikator yang digunakan, serta alur komunikasi dan pelaporan yang efektif. Pengetahuan ini akan memungkinkan anggota BPD untuk

mengambil keputusan yang tepat, menyampaikan saran atau rekomendasi yang relevan, dan menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

3. Keterbukaan Informasi:

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh Kepala Desa kepada BPD sangatlah penting dalam pelaksanaan pengawasan. Jika informasi terkait kinerja, program, anggaran, dan kegiatan Kepala Desa dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh BPD, maka BPD dapat melaksanakan pengawasannya dengan lebih efektif. Kemudian BPD juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat desa. Melalui transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana kinerja kepala desa dievaluasi dan diawasi oleh BPD. Laporan ini juga dapat menjadi alat komunikasi yang penting antara BPD dan masyarakat desa, sehingga tercipta kesadaran bersama akan pentingnya pengawasan terhadap kepala desa.

4. Kerjasama dan Keterlibatan Masyarakat

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja Kepala Desa juga mempengaruhi pelaksanaan wewenang BPD. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan keluhan atau memberikan masukan terkait kinerja Kepala Desa kepada BPD, semakin efektif pengawasan yang dilakukan. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan BPD dapat melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan akurat, karena masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan harapan mereka. Partisipasi masyarakat juga dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.

5. Sumber Daya:

Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang memadai juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BPD. BPD perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik, seperti pelatihan bagi anggota BPD, akses ke informasi, dan dukungan teknis yang diperlukan. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan BPD juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kapasitas kepala desa melalui pelatihan dan pendidikan terkait tugas-tugas kepemimpinan dan manajemen desa. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan kepala desa, diharapkan kinerja kepala desa dapat ditingkatkan secara keseluruhan, sehingga pengawasan BPD dapat lebih fokus pada aspek pengawasan yang esensial.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula melalui mekanisme BPD Huyula melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan dan hasil kerja Kepala Desa; BPD

Huyula juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, terutama terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD); BPD Huyula juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa administrasi desa; Terakhir, BPD Huyula melakukan pemeriksaan fisik terhadap infrastruktur dan fasilitas desa yang dikelola oleh Kepala Desa.

Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tentang pengawasan kinerja Kepala Desa di desa Huyula yakni Kesadaran dan Komitmen Kepala Desa; Kualitas Anggota BPD; Keterbukaan Informasi; Kerjasama dan Keterlibatan Masyarakat; Sumber Daya.

Dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa perlu agar lebih ditingkatkan lagi dari segi pemahaman dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Maksudnya disini Peningkatan sumber daya yang dimiliki oleh BPD itu sendiri. Anggota BPD harus terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan di bidang pengawasan agar tidak mengalami kendala kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- [2] Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama malang, setara press. hlm. 76
- [3] Purwo Santoso, 2003, pembaharuan Desa seacara partisipatif.cetakan pertama yogyakarta, pustaka pelajar. hlm 96
- [4] Ni'matul Huda,2015. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama malang, setara press. hlm. 215
- [5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1), telah dijelaskan bahwa: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- [6] profil desa huyula dalam https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/dpokok_grid_t01_iframe_prt.php?path_botoes=/_lib/img&script_case_init=1&script_case_session=ua84gn1h8s144f34vsb8hdv2k1&apl_dependente=1&apl_saida=dpokok_grid_t01_fim.php diakses pada Februari 2023
- [7] Kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan – aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik". Ridwan HR. 2010, Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 110
- [8] Schermerhorn dalam Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta. Prenada Media Jakarta hlm. 317. Menyatakan bahwa pengawasan melibatkan proses penentuan indikator kinerja yang mendukung pengambilan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- [9] Pasal 31 Peraturan Menteri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- [10] profil desa huyula dalam https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/dpokok_grid_t01_iframe_prt.php?path_botoes=/_lib/img&script_case_init=1&script_case_session=ua84gn1h8s144f34vsb8hdv2k1&apl_dependente=1&apl_saida=dpokok_grid_t01_fim.php diakses pada Februari 2023
- [11] Taufik Abdullah. 2011, Sejarah dan Masyarakat, Pustaka Firdaus, Jakarta. hlm. 27
- [12] Raharjo Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta hlm.38
- [13] Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan. hlm. 22
- [14] Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 68
- [15] Saiful Anwar,2009. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Glora Madani Press. hlm. 127
- [16] Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. hlm. 35
- [17] Sutoro Eko, 2014, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD), Yogyakarta. hlm. 16
- [18] Umar Nain, 2017, Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 35-36